



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 25-K/PM.I-05/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYUDI**
Pangkat, NRP : Serda, 21200140440900
Jabatan : Operator Komputer 1 Sisarpas dan Waslat Baglat
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Lujuk (Kalbar), 29 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Protestan
Tempat tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr, Kota. Singkawang, Prov. Kalbar.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-01/A-01/II/2024 tanggal 20 Februari 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/22/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/IV/2024 tanggal 23 April 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/25/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/25/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/25/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/IV/2024 tanggal 23 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sebagai saksi dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda Wahyudi, NRP 21200140440900, Jabatan Operator Komputer 1 Sisarpras dan Waslat Baglat Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr, dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 11 November 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/220/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak;
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/254/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak;
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/282/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danrindam XII/Tpr memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat Danrindam XII/Tpr Nomor B/506/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Serda Wahyudi NRP 21200140440900 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 15 Mei 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan;
2. Surat Danrindam XII/Tpr Nomor B/590/VI/2024 tanggal 2 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Serda Wahyudi NRP 21200140440900 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 3 Juni 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan;
3. Surat Danrindam XII/Tpr Nomor B/647/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Serda Wahyudi NRP 21200140440900 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-2024-korabangkang-goal-ada-ditempat/tidak-ditemukan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi in absentia Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi in absentia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, setidak-tidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Rindam XII/Tpr, Kota. Singkawang, Prov. Kalbar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (Terdakwa) adalah prajurit Rindam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Operator Komputer 1 Sisarpras dan Waslat Baglat, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Serda, NRP 21200140440900.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB dilakukan pengecekan apel pagi di Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, oleh Ba Piket Rindam XII/Tpr (Peltu Legimin Riadi) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), Selanjutnya Ba Piket Rindam XII/Tpr memerintahkan Serka Dwi Anggar Prasetyo (Saksi-1) dan Serda Heidi Dianus (Saksi-2) menghubungi Nomor handphone Terdakwa akan tetapi Nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, sehingga dilakukan pencarian ke kamar Rusun Terdakwa, dilanjutkan disekitar barak Rusun dan Mako Rindam XII/Tpr namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan Satuannya.

4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/1/2024/ldik tanggal 30 Januari 2024.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 30 Januari 2024 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer, serta Terdakwa tidak membawa barang - barang inventaris satuan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DWI ANGGAR PRASETYO**
Pangkat, NRP : Serka, 21110240020592
Jabatan : Batiwaslator Sisarpraslat dan Waslat Baglat
Kesatuan : Rindam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 7 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. RA. Kartini, Gang Sentosa Rt.06 Rw.03, Kel. Sekip Lama, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot. Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2022 pada saat Saksi dan Terdakwa berdinan di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah itu Saksi menghubungi Nomor handphone Terdakwa akan tetapi pada saat itu Nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, sehingga dilakukan pencarian ke kamar Rusun Terdakwa, dilanjutkan disekitar barak Rusun dan Mako Rindam XII/Tpr namun Terdakwa Tidak ditemukan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya;
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian dirumah orangtuanya di Kec. Ketungau Hulu (Merakai) Kab. Sintang dan di wilayah Kota Singkawang, Kota Sambas, Kota Pontianak namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dalam hal ini (Danrindam XII/Tpr), kemudian Kesatuan melimpahkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal tanggal 11 November 2023 sampai dengan Saksi dimintai keterangan di Subdenpom XII/1-1 Skw tanggal 31 Desember 2024 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **HELDI DIANUS**

Pangkat, NRP : Serda, 1523112030004504

Jabatan : Bauropslat Sirenopslat Baglat

Kesatuan : Rindam XII/Tpr

Tempat, tanggal lahir : Labak (Sanggau), 31 Desember 2003

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katholik

Tempat tinggal : Jalan Raya Pasir Panjang, Asmil Rindam XII/Tpr
Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Juni tahun 2023 pada saat Terdakwa berdinas di Rindam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah itu Saksi menghubungi Nomor handphone Terdakwa akan tetapi pada saat itu Nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, sehingga dilakukan pencarian kamar Rusun Teradakwa, dilanjutkan disekitar barak Rusun dan Mako Rindam XII/Tpr namun Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya;
5. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian dirumah orangtuanya di Kec. Ketungau Hulu Kab. Sintang dan di wilayah Kota Singkawang, Kota Sambas, Kota Pontianak namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dalam hal ini (Danrindam XII/Tpr), kemudian Kesatuan melimpahkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal tanggal 11 November 2023 sampai dengan Saksi-2 dimintai

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Subdang XII-1 Skw tanggal 30 Januari 2024 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda Wahyudi, NRP 21200140440900, Jabatan Operator Komputer 1 Sisarpras dan Waslat Baglat Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr, dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 11 November 2023 Dinyatakan Tanpa Keterangan (TK), tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 11 November 2023 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Rindam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Operator Komputer 1 Sisarpras dan Waslat Baglat, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Serda, NRP 21200140440900;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 07.00

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WISD dilakukan pengungkapan di pagi di Rindam XII/Tpr; Kota Singkawang; Prov. Kalbar, oleh Ba Piket Rindam XII/Tpr (Peltu Legimin Riadi) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), Selanjutnya Ba Piket Rindam XII/Tpr memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Nomor handphone Terdakwa akan tetapi pada saat itu Nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, sehingga dilakukan pencarian ke kamar Rusun Terdakwa, dilanjutkan disekitar barak Rusun dan Mako Rindam XII/Tpr namun Terdakwa tidak ditemukan;

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya;
4. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2024 Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024/ldik tanggal 30 Januari 2024;
5. Bahwa benar Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw pada tanggal 30 Januari 2024, dan sejak dilaporkan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 24 Juni 2024 atau selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer, serta Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Rindam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Operator Komputer 1 Sisarpras dan Waslat Baglat, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Serda, NRP 21200140440900.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim sebagai tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Rindam XII/Tpr, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB dilakukan pengecekan apel pagi di Rindam XII/Tpr; Kota Singkawang; Prov. Kalbar, oleh Ba Piket Rindam XII/Tpr (Peltu Legimin Riadi) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), Selanjutnya Ba Piket Rindam XII/Tpr memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Nomor handphone Terdakwa akan tetapi pada saat itu Nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, sehingga dilakukan pencarian ke kamar Rusun Terdakwa, dilanjutkan disekitar barak Rusun dan Mako Rindam XII/Tpr namun Terdakwa tidak ditemukan;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya;
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2024 Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024/ldik tanggal 30 Januari 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw pada tanggal 30 Januari 2024, dan sejak dilaporkan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer I-05

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 24 Juni 2024 atau selama 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tidak diketahui karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga hal tersebut menunjukkan tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinass.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara ini, penggabungan lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab;
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim;
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku;
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana sebagai berikut:
 - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda dengan Jabatan Operator

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Waslat Baglat Rindam XII/Tpr, Kesatuan

Rindam XII/Tpr;

2) Bahwa dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut serta melihat Terdakwa merupakan anggota prajurit TNI yang harus menjadi contoh bagi rekannya, tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa, yang justru melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh Prajurit TNI;

3) Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan sebagai berikut:

1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, semestinya Terdakwa wajib menghindari perbuatan tersebut.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan sebagai berikut:

1) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya dan merusak citra TNI dan kesatuan Terdakwa di mata masyarakat; menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI;

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan karena dapat mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda Wahyudi, NRP 21200140440900, Jabatan Operator Komputer 1 Sisarpras dan Waslat Baglat Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr, dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

Adalah bukti berupa surat tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Wahyudi**, Serda NRP 21200140440900 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda Wahyudi, NRP 21200140440900, Jabatan Operator Komputer 1 Sisarpras dan Waslat Baglat Rindam XII/Tpr, Kesatuan Rindam XII/Tpr, dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi perbatasan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H. Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H. Kolonel Kum NRP 524514, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letnan Satu Chk NRP 21010029840882, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010029840882